BAB II

METODE KRITIK HADIS DAN PEMAKNAANNYA

A. Kriteria Keṣaḥīḥan Hadis

Untuk meneliti dan mengukur keṣaḥīḥan suatu hadis diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (Keṣaḥīḥan) hadis, jika hadis yang diteliti ternyata bukan hadis mutawātir.[1]

Kriteria keṣaḥīḥan sanad dan matan dapat diketahui dari pengertian istilah hadis ṣaḥīḥ.[2] Menurut ulama hadis, misalnya Maḥmūd al Ṭaḥḥān, hadis ṣaḥīḥ ialah[3]

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علّة

Hadis ṣaḥīḥ adalah hadis yang sanadnya sambung, diriwayatkan oleh perawi yang `adil dan ḍābiṭ sampai akhir sanad serta tidak terdapat kejanggalan (shudhūdh) dan cacat (`illat).

Dari pengertian tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur hadis sahih menjadi:

1. Sanadnya sambung

[1] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis*, cetakan kedua (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2012), 155.
[2] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya*, cetakan pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 76.
[3] Maḥmūd al Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al Hadīth* (Surabaya: al Hidayah, t.th.), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perawi bersifat `ādil
3. Perawi bersifat ḍābiṭ
4. Dalam hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan (shudhūdh)
5. Dalam hadis tersebut tidak terdapat cacat (`illat)

Ketiga unsur yang pertama berkenaan dengan sanad. Sedangkan, dua unsur terakhir berkenaan dengan sanad dan matan. Dengan demikian, unsur-unsur yang termasuk persyaratan umum kaidah keṣaḥīḥan hadis ada tujuh macam, yakni lima macam berkaitan dengan sanad dan dua macam berkaitan dengan matan. Persyaratan umum itu diberi istilah sebagai kaidah mayor sebab masing-masing unsurnya memiliki persyaratan khusus. Sedangkan, yang berkaitan dengan persyaratan khusus itu diberi istilah sebagai kaidah minor.[4]

Lima unsur yang terdapat dalam kaidah mayor untuk sanad di atas, dapat dipadatkan menjadi tiga unsur saja. Yakni unsur-unsur yang terhindar dari shudhūdh dan terhindar dari `illat dimasukkan pada unsur pertama dan ketiga. Pemadatan unsur-unsur ini tidak mengganggu substansi kaidah sebab hanya bersifat metodologi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih unsur-unsur, khususnya dalam kaidah minor.[5]

1. Kriteria Keṣaḥīḥan Sanad

[4] Ismail, *Hadis Nabi*, 77.
[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah minor Keṣaḥīḥan Sanad sebagai berikut:

a) Sanadnya sambung. Maksud dari bersambung dalam hal ini adalah

أن يكون كل الراو من الرواة قد سمع عمن فوقه حقيقة, و هكذا إلى آخر السند.[٦]

Hadis yang setiap perawi-perawi hingga akhir sadanya mendengarkan hadis tersebut secara langsung dari syaikhnya.

Menurut M. Syuhudi Ismail, kriteria ini mengandung unsur-unsur minor yang merupakan turunan dari unsur mayor. Unsur-unsur minor itu sebagai berikut sebagai berikut[7]:

1) Muttaṣil (bersambung)
2) Marfū` (bersandar kepada Nabi SAW)
3) Maḥfūẓ (terhindar dari shudhudh)
4) Bukan mu`all (bercacat)

Persoalan ketersambungan sanad merupakan persoalan yang cukup penting untuk diterima atau tidaknya suatu hadis. Begitu pentingnya ketersambungan sanad ini sehingga cukup banyak macam-macam hadis yang masuk dalam kategori hadis ḍa`īf (meskipun diriwayatkan oleh perawi yang tidak `ādil) karena ketidaksambungan sanad.[8]

---

[6] Muḥammad bin `Alawī al Mālikī al Ḥasanī, *al Qawā`id al Asāsīyah fī `Ilm Muṣṭalaḥ al Hadīth* (Malang: Hay'ah al Ṣafwah, t.th.), 15.
[7] Ismail, *Hadis Nabi*, 77.
[8] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, menurut M. Syuhudi, ulama biasa menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut[9]:

1) Mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi yang dilakukan melalui kitab-kitab Rijāl al Hadīth, misalnya kitab Tahdhīb al Kamāl karya al Mizzī, Tahdhīb al Tahdhīb karya Ibn Ḥajar al `Asqalānī, dan kitab al Kāshif oleh Muḥammad bin Aḥmad al Dhahabī, dan lain-lain.

   Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah setiap perawi dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang thiqah (`ādil dan ḍābit), serta tidak suka melakukan tadlīs (menyembunyikan cacat). Serta untuk mengetahui apakah antara para perawi dengan perawi yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan mu`āṣarah (kesezamanan pada masa lampau) dan liqā' (pertemuan atau hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis)
3) Meneliti kata-kata (adāt al taḥammul wa al adā' al hadīth) yang menghubungkan antara para perawi dengan perawi terdekat dalam sanad, yakni kata-kata atau metode yang digunakan dalam penyampaian sanad (berupa kata ḥaddathanī, ḥaddathanā, akhbaranī, akhbaranā, sami`tu, `an, anna, dan sebagainya).

[9] Idri, *Studi Hadis*, cetakan pertama (Jakarta: Kencana, 2010), 161-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui beberapa langkah di atas dapat diketahui apakah sanad suatu hadis dinyatakan bersambung atau tidak. Ketersambungan sanad itu dapat diketahui apakah para perawi dipastikan meriwayatkan hadis dari perawi terdekat sebelumnya yang diketahui melalui usia mereka, terjadinya hubungan guru-murid, atau melalui metode periwayatan yang mereka gunakan.[10]

b) Perawi bersifat adil. Adil dalam kesahihan hadis adalah

أنّ كلّ راو من رواته اتّصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق و غير مخروم المروءة.[١١]

Setiap perawi dalam sanadnya adalah orang Islam, baligh, berakal, tidak fasiq, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri

Kriteria ini mengandung unsur minor sebagai berikut[12]:

1) Beragama islam
2) Mukallaf (baligh dan berakal sehat)
3) Melaksanakan ketentuan agama Islam
4) Memelihara murū'ah (harga diri)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa orang kafir, anak yang belum mumayyiz atau baligh, dan orang gila tidak termasuk dalam

[10] Ibid., 162.
[11] Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ,* 34.
[12] Ismail, *Hadis Nabi*, 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriteria perawi yang `ādil dan tidak bisa diterima periwayatannya.[13] Kecuali seorang perempuan dan budak yang memenuhi semua persyaratan di atas, maka periwayatnnya dapat diterima.[14]

Adapun memelihara murū'ah adalah selalu memelihara kesopanan pribadi yang membawa manusia untuk dapat menegakkan kebajikan moral dan kebajikan adat-istiadat.[15]

Secara akumulatif, kriteria-kriteria itu adalah beragama Islam, Baligh, berakal, taqwa, memelihara murū'ah, teguh dalam beragama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat fāsiq.[16]

Persyaratan beragama Islam berlaku bagi kegiatan meriwayatkan hadis, sedangkan untuk kegiatan menerima hadis tidak disyaratkan beragama Islam. Jadi, boleh saja perawi menerima hadis ketika belum beragama Islam, tetapi ketika meriwayatkannya ia harus beragama Islam.[17]

Demikian pula mukallaf (baligh dan berakal sehat) merupakan syarat bagi kegiatan menyampaikan hadis. Jadi, apabila seseorang melakukan

---

[13] Muḥammad bin Ibrāhīm Khirāj al Salafī al Jazā'irī, *Mengenal Kaedah Dasar Ilmu Hadis: Penjelasan al Manẓūmah al Bayqūnīyah* (t.t: Maktabah al Ghuraba', t.th.), 22.
[14] Ḥasanī, *al Qawā`id al Asāsīyah,* 16.
[15] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 158.
[16] Idri, *Studi Hadis*, 163.
[17] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan menerima hadis perawi belum baligh tetap dianggap sah selama sang perawi sudah mumayyiz.[18]

Untuk mengetahui `adil tidaknya perawi, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara sebagai berikut[19]:

1) Melalui popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama hadis. Perawi yang terkenal keutamaan pribadinya misalnya Mālik bin Anas dan Sufyān al Thawrī tidak diragukan ke`ādilannya.
2) Penilaian dari para kritikus perawi hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan (al ta`dīl) dan kekurangan (al jarḥ) yang ada pada diri perawi hadis.
3) Penerapan kaidah al jarḥ wa al ta`dīl. Cara ini ditempuh apabila para kritikus hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi perawi tertentu.

Ketiga cara di atas diprioritaskan urut dari urutan pertama. Jelasnya, keadilan seorang perawi hadis dapat diketahui melalui popularitas keutamaannya di kalangan para ulama. Jika seorang perawi hadis terkenal dengan keutamaannya seperti Mālik bin Anas dan Sufyān al Thawrī, maka dipastikan ia bersifat `ādil. Jika perawi itu tidak dikenal bersifat `ādil, namun berdasarkan penilaian para kritikus hadis

[18] Ibid., 158.
[19] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, cetakan pertama (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui bahwa ia bersifat `ādil, maka ditetapkan pula sifat `ādil baginya. Akan tetapi, jika terjadi perbedaan pendapat tentang `ādil tidaknya seorang perawi, maka kaidah-kaidah al Jarḥ wa al Ta`dīl diterapkan.[20]

c) Perawi bersifat ḍābiṭ. Ḍabiṭ adalah:

أنّ كلّ راو من رواته كان تام الضبط, إمّا ضبط الصدر أو ضبط كتاب.[٢١]

Setiap perawinya memiliki sifat ḍābiṭ yang sempurna, baik ḍābiṭ ṣadrī atau ḍābiṭ kitābī.

Ḍābiṭ ṣadrī adalah perawi yang hafal benar apa yang dia dengar dan ia memungkinkan untuk mengutarakan hafalannya kapanpun ia berkehendak mengutarakannya. Sedangkan, ḍābiṭ kitābī adalah perawi yang benar-benar menjaga kitab yang ia tulis sejak ia mendengarnya dan memperbaikinya hingga ia menyampaikan hadis yang ia tulis tersebut serta tidak menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak bisa menjaganya dan dimungkinkan ia akan merubah atau mengganti hadis yang ada di dalamnya.[22]

Kriteria unsur ini mengandung unsur minor sebagai berikut[23]:

1) Hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya

[20] Idri, *Studi Hadis*, 163-164.
[21] Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ*, 34.
[22] Jazā'irī, *Mengenal Kaedah* , 24.
[23] Ismail, *Hadis Nabi*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mampu menyampaikan riwayat hadis yang dihafalkannya kepada orang lain dengan baik
3) Terhindar dari shudhūdh
4) Terhindar dari `illat

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perawi yang mukhālif al thiqah (menyalahi perawi yang lebih kuat),[24] shadīd al takhlīt (kacau hafalannya), mughaffal (mudah lalai), ḍa`īf (lemah hafalannya), dan ṣāḥib al auhām (perawi yang sering wahm atau keliru) tidak termasuk pada kriteria ḍābiṭ.[25]

Sebagaimana halnya perawi yang `ādil, perawi yang ḍābiṭ juga dapat diketahui melalui beberapa cara. Cara untuk mengetahui keḍābiṭan perawi sebagai berikut[26]:

1) Keḍābiṭan perawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama
2) Keḍābiṭan perawi dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal keḍābiṭannya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun tingkat ḥarfīyah

[24] Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ,* 146.
[25] Jazā'irī, *Mengenal Kaedah* , 24.
[26] Ismail, *Kaedah Kesahihan*, 166-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perawi yang terkadang mengalami kekeliruan, tetapi dinyatakan ḍābiṭ, jika kesalahan itu tidak sering terjadi. Jika ia sering mengalami kekeliruan dalam riwayat hadis, maka tidak disebut ḍābiṭ.

Dengan acuan kaidah mayor dan minor bagi sanad tersebut, maka penelitian sanad hadis dilaksanakan. Sepanjang semua unsur diterapkan secara benar dan cermat, maka penelitian akan menghasilkan kualitas sanad dengan tingkat akurasi yang tinggi.[27]

2. Kriteria Keṣaḥīḥan Matan

Keṣaḥīḥan hadis tidak menjamin keṣaḥīḥan matannya. Artinya, bisa jadi persyaratan otentisitas sebuah hadis sudah terpenuhi keseluruhannya, namun dari sisi analisis matannya dinilai ada kejanggalan. Dalam sebuah kaidah ilmu hadis

لا يستلزم صحّة السند صحّة المتن

Sanad yang ṣaḥīḥ itu matannya tidak pasti ṣaḥīḥ

Sedemikian pula sebaliknya, kadang ditemukan hadis yang sanadnya ḍā`if, namun sisi maknanya tidak bermasalah.[28]

[27] Ismail, *Hadis Nabi*, 78.
[28] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kaidah mayor untuk matan ada dua, yakni terhindar dari shudhūdh dan terhindar dari `illat.[29] Adapun kaidah minor dari kaidah mayor sebagai berikut[30]:

a) Matan terhindar dari shudhūdh

Berdasarkan pendapat al Imām al Shāfi`ī dan al Khalīlī dalam masalah hadis yang terhindar dari shudhūdh adalah:

1) Sanad dari matan yang bersangkutan harus maḥfūẓ dan tidak gharīb
2) Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.

Penelitian ini tidak dapat terlepaskan dari penelitian atas kualitas sanad hadis yang bersangkutan. Dengan demikian, langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat shudhūdh atau tidak adalah[31]:

1) Melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah
2) Membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad berbeda

[29] Ismail.., *Hadis Nabi Menurut Pembela..*, 78.
[30] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 165-166.
[31] Ibid., 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema sama

Dengan langkah-langkah ini, akan diperoleh kesimpulan mana matan yang maḥfūẓ dan mana matan yang janggal (shudhūdh). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan penggalian data dan menempuh langkah takhrīj bi al mawḍū`.

b) Matan terhindar dari `illat

Kaidah minor matan hadis yang terhindar dari `illat adalah[32]:

1) Tidak terdapat ziyādah (tambahan) dalam lafadz matan
2) Tidak terdapat idrāj (sisipan) dalam lafadz matan
3) Tidak terdapat iẓṭirāb (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) dalam lafadz matan hadis
4) Jika ziyādah, idrāj dan iẓṭirāb bertentangan dengan riwayat thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung shudhūdh
5) Redaksi teks yang terbalik (al qalb fī al matan)[33]
6) Kesalahan ejaan (al taṣḥīf wa al taḥrīf fī al matan)[34]

[32] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 167.
[33] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis dan Metodologis*, cetakan pertama (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 105.
[34] Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan `illat pada matan hadis adalah[35]:

1) Melakukan takhrīj untuk matan bersangkutan, guna mengetahui seluruh jalur sanadnya
2) Melanjutkan kegiatan i`tibār guna mengkategorikan muttaba` tām atau qāṣir dan menghimpun matan yang bertema sama sekalipun berujung pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda (shāhid)
3) Mencermati data dan mengukur segi-segi perbedaan atau kedekatan pada nisbat ungkapan kepada narasumber, pada ṣīghat al taḥdīth, dan pada susunan matannya, kemudian menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi

Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar deviasi (penyimpangan) dalam penuturan riwayat matan hadis masih dalam batas toleransi (`illat khafīyah) atau sudah pada taraf merusak dan memanipulasi pemberitaan (`illat qādiḥah).

Selain di atas, khusus untuk penelitian matan di samping menggunakan pendekatan kaidah shudhūdh dan `illat, para ulama juga

[35] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 167-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan acuan standar yang lain untuk menilai keṣaḥīḥan matan. Tolok ukur keṣaḥīḥan matan sebagai berikut[36]:

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3) Tidak bertentangan dengan akal, panca indera, dan sejarah
4) Susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian

Tolok ukur keṣaḥīḥan matan di atas, oleh ulama diperinci lagi kepada beberapa macam. Dr. Mustafa al Sibai misalnya, memberikan penjelasan bahwa matan yang ṣaḥīh itu tidak mengandung beberapa hal sebagai berikut[37]:

1) Susunan gramatikanya sangat jelek
2) Maknanya bertentangan dengan pendapat akal
3) Menyalahi al-Qur'an yang telah tegas maksudnya
4) Menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi
5) Bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedangkan orang itu terkenal fanatic terhadap mazhabnya
6) Mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara itu diberitakan oleh orang banyak, tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang saja

[36] Ṣalāḥ al Dīn bin Aḥmad al Adlabī, *Manhaj Naqd al Matan `inda Ulamā` al Ḥadīth al Nabawī*, cetakan pertama (Beyrūt: Dār al Afāq al Jadīdah, 1983), 243.
[37] M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil atau ancaman siksa yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa standar matan yang sahih meliputi beberapa hal. Yakni, sanad perawinya maqbūl, redaksi matannya tidak cacat dan janggal, dan kandungan maknanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan realitas yang ṣaḥīḥ.[38]

1. Teori al Jarḥ wa al Ta`dīl

Al Jarḥ wa al Ta`dīl adalah ilmu yang membicarakan masalah keadaan perawi, baik dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan keadalahannya maupun sifat-sifat yang menunjukkan kecacatannya, yang bermuara pada penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikan.[39]

Syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai jārīḥ dan mu`addil sebagai berikut:[40]

a) Syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi, yakni: bersifat adil (berdasarkan ilmu hadis), tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau mazhab yang dianutnya, tidak bersikap bermusuhan dengan perawi yang dinilainya, termasuk terhadap perawi yang berbeda aliran dengannya.

[38] Tim Penyusun, *Studi Hadis*, 169.
[39] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*, cetakan pertama (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 78.
[40] Syuhudi Ismail, *Metodologi penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang jāriḥ dan mu`addil adalah ajaran Islam, bahasa Arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi perawi yang dikritik, adat istiadat yang berlaku, dan sebab-sebab yang melatarbelakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh perawi.

Macam-macam ulama ketika mengkritik antara lain[41]:

a) Mutasyaddid (ketat). Seperti al Nasā'ī, Ali bin `Abd al Lah bin Ja`far al Sa`dī al Madinī (Ibn al Madinī). Mereka dikenal sebagai mutasyaddi dalam menilai kesahihan hadis.
b) Mutawassiṭ (moderat). Seperti al Dhahabī. Ia dikenal sebagai ulama yang mutawassit dalam menilai perawi dan kualitas hadis
c) Mutasahil (longgar). Seperti al Ḥākim al Naysāburī, Jalāl al Dīn al Suyūṭī. Mereka dikenal sebagai mutasahil dalam menilai kesahihan hadis. Sedangkan, Ibn al Jawzi dikenal ulama yang mutasahil dalam menilai keḍa'īfan hadis.

Dalam penelitian, jika para kritikus sepakat dengan kritikan terhadap seorang perawi, maka kualitas perawi jelas. Tetapi, jika para kritikus tidak

[41] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat dengan kritikan perawi tertentu. Maka sebaiknya menggunakan teori al jarḥ yang kontra dengan ta`dil, sebagai berikut[42]:

a) Al Ta`dil didahulukan atas al jarḥ (التعديل مقدم على الجرح)

   Teori ini digunakan ketika seorang perawi dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lain. Maka yang didahulukan adalah al ta`dilnya.

b) Al jarḥ didahulukan daripada al ta`dīl (الجرح مقدم على التعديل)

   Bila seseorang kritikus menilai tercela dan dinilai terpuji oleh kritikus lain. Maka yang didahulukan adalah al jarḥ

c) Apabila al jarḥ bertentangan dengan al ta`dil, maka ta`dilnya harus didahulukan kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan terhadap sebab-sebabnya. (اذا تعارض الجارح و المعدّل فالحكم للمعدل إلاّ اذا ثبت الجرح المفسّر)

d) Apabila kritikus penjarḥ tergolong ḍa`īf maka kritikan terhadap orang yang thiqah tidak diterima (اذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة).

e) Al Jarḥ tidak diterima kecuali setelah ditetapkan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. (لا يقبل الجرح الاّ بعد التثبت خشية الأشباه فى المجروحين)

[42] Ibid., 77-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Al Jarḥ yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan (الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتدّ به)

B. Teori Keḥujjahan Hadis

1. Keḥujjahan Hadis Ṣaḥīḥ

Para ulama sepakat bahwa hadis aḥad yang ṣaḥīḥ dapat dijadikan ḥujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun, mereka berbeda pendapat tentang keḥujjahan hadis ini dalam bidang akidah.[43]

Perbedaan pendapat itu berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faidah yang diperoleh dari hadis aḥād yang ṣaḥīḥ, apakah hadis itu memberikan faidah yang qaṭ`ī atau ẓannī. Ulama yang menganggap hadis semacam ini memberi faidah qaṭ`ī sebagaimana hadis mutawātir, maka hadis tersebut dapat dijadikan ḥujjah dalam bidang akidah, sebagaimana dinyatakan al Nawawī bahwa hadis-hadis sahih riwayat al Bukhārī dan al Muslim berstatus qaṭ`ī. Sedangkan, ulama yang menganggap hadis semacam ini hanya memberi faidah ẓannī, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan ḥujjah dalam bidang akidah.[44]

Ada juga ulama lain seperti Ibn Ḥazm yang memandang bahwa semua hadis ṣaḥīḥ berstatus qaṭ`ī tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama tersebut atau bukan. Menurut ibn Ḥazm, tidak ada

[43] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, cetakan pertama (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 166.
[44] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan atau alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan siapa yang meriwayatkannya. Semua hadis, jika memenuhi syarat keṣaḥīḥan, maka dapat dijadikan ḥujjah.[45]

2. Keḥujjahan Hadis Ḥasan

Sebagaimana hadis ṣaḥīḥ, menurut para ulama hadis bahwa hadis ḥasan – baik ḥasan li dhātih atau ḥasan li ghayrih- juga dapat dijadikan ḥujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas keḥujjahan, baik antara ṣaḥīḥ li dhātih dengan ṣaḥīḥ li ghayrih dan ḥasan li dhātih dengan ḥasan li ghayrih, maupun antara hadis ṣaḥīḥ dengan hadis ḥasan sendiri. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya ke dalam satu kelompok tanpa membedakannya, yakni hadis ṣaḥīḥ. Pendapat ini dianut oleh al Hākim, Ibn Ḥibbān, dan Ibn Ḥuzaymah.[46]

3. Keḥujjahan Hadis Ḍa`īf

Kalau untuk hadis ḥasan dapat dinyatakan bahwa pada umumnya ulama masih menerimanya sebagai ḥujjah, maka untuk hadis ḍa`īf, sebagai tingkat terakhir dari tiga kualitas hadis, pada umumnya ulama menolak sebagai ḥujjah. Pendapat yang secara tegas menolak hadis da`if, selain

[45] Idri, Studi Hadis, 175.
[46] Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaḥyā bin Ma`īn dan al Bukhārī adalah `Alī bin Ḥazm dan Abū Bakar bin `Arabī.[47]

Setidaknya terdapat tiga pendapat berkenaan dengan dapat tidaknya berḥujjah dengan hadis jenis ini[48]:

a) Menurut Yaḥyā bin Ma`īn, Abū Bakar bin `Arabī, al Bukhārī, Muslim, dan Ibn Ḥazm bahwa hadis ḍa`īf tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam masalah faḍā'il `amal maupun hukum.
b) Abū Dāwūd dan Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa hadis ḍa`īf dapat diamalkan secara mutlak
c) Menurut Ibn Ḥajar al `Asqālanī hadis ḍa`īf dapat dijadikan ḥujjah dalam masalah faḍā'il `amal, mawā'iẓ, al targhīb wa al tarhīb, dengan beberapa syarat.

4. Keḥujjahan Hadis Faḍā'il `Amal

Sebagian ulama menyatakan bahwa `Abd al Lah bin al Mubārak, `Abd al Raḥmān bin al Mahdī, dan Aḥmad bin Ḥanbal menerima hadis sebagai ḥujjah untuk faḍā'il `amal (keutamaan amal), dengan beberapa syarat sebagai berikut[49]:

[47] Ismail, *Hadis Nabi*, 89.
[48] Idri, *Studi Hadis*, 245.
[49] Ismail, *Hadis Nabi*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Isinya berkenaan dengan kisah, nasihat, keutamaan, dan yang sejenisnya, serta tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tafsir ayat al-Qur'an, hukum halal-haram, dan semacamnya

b) Ke-ḍa͂īf-annya tidak parah

c) Ada dalil lain (yang kuat atau memenuhi syarat) yang menjadi dasar pokok bagi hadis ḍa͂īf yang bersangkutan

d) Niat pengamalannya tidak berdasarkan atas hadis ḍa͂īf itu, tetapi atas dasar kehati-hatian.

C. Kaidah Pemaknaan Hadis

Yusūf al Qaraḍāwī menetapkan beberapa acuan untuk memahami sunnah dengan baik, yaitu:

1. Memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Hal ini dilakukan agar pemahaman terhadap hadis terhindar dari penyimpangan, pemalsuan, serta takwil yang buruk.[50]
2. Menghimpun hadis yang topik pembahasannya sama. Hal ini dilakukan agar hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muḥkam, hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal yang muqayyad (terikat), dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan dengan hal-hal yang

[50] Yusūf al Qaraḍāwī, *Studi Kritis al Sunnah*, terj. Bahrun Abubar (Bandung: Trigenda Karya, t.th.), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermakna khusus sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan.[51]

3. Memadukan atau mentarjīḥ hadis-hadis yang bertentangan.
4. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuannya. Hal ini dilakukan agar makna hadis itu dapat terbaca dengan teliti dan pemahaman terhadapnya tidak kacau atau tidak terarah.[52]
5. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuannya yang bersifat tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan makna ḥaqiqī dan makna majāzī dalam memahami sunnah
7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata
8. Memastikan makna redaksi yang digunakan oleh hadis. Hal ini dilakukan karena penunjukan makna lafadz berubah-ubah dari suatu masa ke masa dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lain.[53]

Muh Zuhri dalam bukunya Telaah Matan Hadis, menetapkan beberapa pendekatan untuk memahami hadis Nabi. Diantaranya adalah:

1. Pendekatan kebahasaan

   Penelitian bahasa ini tertuju pada beberapa objek. Diantaranya[54]:

[51] Ibid., 114.
[52] Ibid., 144.
[53] Ibid., 218.
[54] Bustamin dan M. Isa H. A., *Metodologi Kritik Hadis*, cetakan pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Struktur bahasa, yakni apakah bahasa dalam matan tersebut sesuai dengan kaidah bahasa arab atau tidak
b) Redaksi matan tersebut apakah merupakan bahasa yang lumrah digunakan pada masa Nabi atau merupakan bahasa baru yang dipergunakan dalam literatur Arab modern
c) Matan hadis tersebut apakah menggunakan bahasa kenabian atau tidak
d) Makna redaksi matan tersebut, yakni apakah makna redaksi tersebut ketika diucapkan oleh Nabi dan ketika dipahami oleh pembaca itu sama atau tidak maksudnya

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara. Diantaranya[55]:

a) Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi riwāyat bi al ma`nā

   Periwayatan hadis secara makna menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan mukharrij telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar belakang budaya dan kecerdasan yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata.

[55] Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, cetakan pertama (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas ulama berpendapat bahwa muhaddith boleh meriwayatkan hadis dengan makna saja, tidak dengan lafadznya, bila ia memahami bahasa Arab dan segala seluk beluknya, mengerti makna-makna dan kandungannya, serta memahami kata yang bisa berubah makna dan tidak berubah maknanya. Karena dengan memenuhi beberapa syarat tersebut, seseorang bisa menghindari perubahan-perubahan makna dan pergeseran makna. Akan tetapi, bila seorang perawi hadis tidak mengerti dan memahami kata-kata yang bisa merubah makna, maka perawi tersebut tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Dengan demikian, hanya bagi orang-orang yang memahami dan mengerti benar kata-kata yang bisa merubah dan tidak merubah maknanya saja yang diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna.[56]

b) Memahami kalimat

Setelah tidak ada kata-kata sukar, sebuah hadis tidak otomatis dipahami secara langsung. Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana memahami kalimat. Kemana arah informasi ditujukan, apakah informasi itu masih berlaku, sebuah perintah berlaku umum atau untuk kelompok tertentu, situasi tertentu, dan seterusnya adalah sederetan pertanyaan yang mengantarkan kepada pemahaman kalimat

[56] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, cetakan pertama (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkandung dalam hadis.[57] Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memahami hadis. Antara lain:

1) Asbāb al wurūd (sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya hadis)

   Sebenarnya, asbāb al wurūd tidak ada pengaruhnya secara langsung terhadap kualitas suatu hadis. Namun, dengan mengetahui asbāb al wurūd dapat mempermudah dalam memahami kandungan hadis.[58]

   Asbāb al wurūd diperlukan untuk menyibak hadis yang bermuatan norma hukum, terutama hukum sosial. Sebab, hukum dapat berubah sesuai dengan situasi dan illatnya. Asbāb al wurūd tidak diperlukan untuk memahami hadis yang memuat informasi alam ghaib atau akidah karena tema ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun.[59]

   Fungsi asbāb al wurūd ada tiga. *Pertama*, menjelaskan makna hadis melalui takhṣīṣ al `amm, taqyīd al muṭlaq, tafṣīl al mujmal, al nāsikh wa al mansūkh, bayān `illat al ḥukm, tawḍīḥ al mushkil. *Kedua*, mengetahui kedudukan Nabi ketika munculnya hadis, apakah sebagai Rasul, qāḍī dan mufti, sebagai pemimpin

[57] Zuhri, *Telaah Matan*, 58.
[58] Bustamin dan M. Isa H. A., *Metodologi Kritik*, 85.
[59] Zuhri, *Telaah Matan*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, atau sebagai manusia biasa. *Ketiga*, mengetahui situasi dan kondisi masyarakat saat hadis itu disampaikan.[60]

[60] Bustamin dan M. Isa H. A., *Metodologi Kritik*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id